



**PUTUSAN**

Nomor 1041 PK/Pid.Sus/2023

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak;**  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun/09 November 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum. YKP Pandugo II – J Nomor 03 RT. 004  
RW. 009 Kelurahan Penjaringan Sari  
Kecamatan Rungkut Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Direktur PT. Puspa Agro Periode Tahun 2014 –  
2019;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 30 Juli 2021 karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PK/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 12 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp4.014.583.750,00 (empat milyar empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan

Halaman 2 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;

#### 4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 012 / PKWT – PT.PUSPA / GALP / V / 2015 tanggal 01 Mei 2015 antara Abdullah Muchibuddin, SE, M.Ak selaku Direktur Utama PT. Puspa Agro (Pihak Pertama) dengan Heri Jamari (Pihak Kedua);
2. 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 013 / PKWT – PT.PUSPA / GALP / VIII / 2015 tanggal 01 Agustus 2015 antara Abdullah Muchibuddin, SE, M.Ak selaku Direktur Utama PT. Puspa Agro (Pihak Pertama) dengan Heri Jamari (Pihak Kedua);
3. 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 013.1 / PKWT – PT.PUSPA / GALP / IX / 2016 tanggal 01 Agustus 2016 antara Abdullah Muchibuddin, SE, M.Ak selaku Direktur Utama PT. Puspa Agro (Pihak Pertama) dengan Heri Jamari (Pihak Kedua);
4. 1 (satu) bendel Asli Kontrak Kerja Nomor : 011 / PKWT – PT.PUSPA / GALP / VI / 2017 tanggal 03 Februari 2017 antara Abdullah Muchibuddin, SE, M.Ak selaku Direktur Utama PT. Puspa Agro (Pihak Pertama) dengan Heri Jamari (Pihak Kedua);
5. 1 (satu) bendel Asli Kontrak Kerja Nomor : 002 / PKWT – PT.PUSPA / GALP / II / 2018 tanggal 08 Februari 2018 antara Abdullah Muchibuddin, SE, M.Ak selaku Direktur Utama PT. Puspa Agro (Pihak Pertama) dengan Heri Jamari (Pihak Kedua);
6. 1 (satu) bendel Asli Kontrak Kerja Nomor : 002 / PKWT – PT.PUSPA / GALP / II / 2019 tanggal 09 Februari 2019 antara Abdullah Muchibuddin, SE, M.Ak selaku Direktur Utama PT. Puspa Agro (Pihak Pertama) dengan Heri Jamari (Pihak Kedua);
7. 1 (satu) bendel Asli Kontrak Kerja Nomor : 001 / PKWT – PT.PUSPA / GALP / I / 2020 tanggal 02 Januari 2020 antara Dara

Halaman 3 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djingga Wulandari, SH selaku Direktur PT. Puspa Agro (Pihak Pertama) dengan Heri Jamari (Pihak Kedua);

8. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar / Bank Jatim Trading I Nomor : BBK0230615 Tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp19.232.000,00 (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 9 Juni 2015 dari Rekening Nomor 0721000923 atas nama Puspa Agro ke Rekening Nomor 01527799764 nama IMAM MASORI sebesar Rp19.232.000,00 (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985520 Tanggal 9 Juni 2015 senilai Rp19.232.000,00 (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp19.232.000,00 (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
  - 5) 1 (satu) lembar kuitansi Tanggal \_\_\_\_ sebesar Rp19.232.000,00 (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 01 Tanggal terima 6 Juni 2015 berat 1.202 kg harga Rp19.232.000,00 (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
  - 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 06 Juni 2015 sebesar Rp19.232.000,00 (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
  - 8) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Stock Ikan Patin Tanggal 6 Juni 2015;
  - 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 5 Juni 2015;
9. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor : BBK0240615 tanggal 9 Juni 2015 sebesar

Halaman 4 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp29.696.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- 2) 1 (satu) bukti Setoran Bank Jatim Tanggal 10 Juni 2015 Nomor Rekening 0267061810 nama pemilik rekening MOCH. ARIFIN sebesar Rp29.696.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Jatim Cek No. 255429 Tanggal 9 Juni 2015 senilai Rp29.696.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintaan Pembayaran Tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp29.696.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp29.696.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Tanggal 9 Juni 2015 penerima MOCH. ARIFIN.
- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tanggal 9 Juni 2015 berat 1.856 Kg.
- 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp29.696.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Stock Tanggal 9 Juni 2015 Rp29.696.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 8 Juni 2015;
10. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor : BBK0570615 Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 17 Juni 2015 dari Rekening Nomor 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke Rekening Nomor 0267051810 nama MOCH. ARIFIN sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)

Halaman 5 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985529 Tanggal 17 Juni 2015 senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 15 Juni 2015 Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi Tanggal 15 Juli 2015 Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 003 Tanggal 15 Juni 2015 berat 3.000 kg harga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 15 Juni 2015;
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 15 / 6 / 2015 berat 3.000 Kg harga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 14 Juni 2015;
11. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor : BBK0660615 Tanggal 19 Juni 2015 sebesar Rp178.560.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 19 Juni 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama M. ARIFIN sebesar Rp178.560.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985535 Tanggal 19 Juni 2015 senilai Rp178.560.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 18 Juni 2015 Rp56.960.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 5) 1 (satu) lembar kuitansi Tanggal 16 Juni 2015 Rp56.960.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6) Nota Pembelian Ikan No. BT : 004 Tanggal 16 Juni 2015 berat 3.560 Kg seharga Rp56.960.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 7) 1 (satu) Lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 16 Juni 2015.
- 8) 1 (satu) Lembar Kartu Stock Tanggal 16 Juni 2015 berat 3.560 Kg seharga Rp56.960.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 18 Juni 2015 Rp121.600.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi Tanggal 17 Juni 2015 Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- 11) Nota Pembelian Ikan No. BT : 005 Tanggal 17 Juni 15 berat 3.500 Kg seharga Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi Tanggal 18 Juni 2015 Rp. 65.600.000 (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 006 Tanggal 18 Juni 15 berat 4.100 Kg harga Rp65.600.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 17 Juni 2015 – 18 Juni 2015.
- 15) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 17 Juni 2015 berat 3.500 Kg harga Rp56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah), dan tanggal 18 Juni 2015 berat 4.100 Kg harga Rp65.600.000 (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan total jumlah Rp121.600.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 15 Juni 2015;

*Halaman 7 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 16 Juni 2015;
- 18) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order tanggal (TIDAK ADA TANGGAL YANG TERTERA);
12. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor : BBK0970615 Tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp114.560.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 29 Juni 2015 dari Rekening Nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama MOCH. ARIFIN sebesar Rp114.560.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985626 Tanggal 29 Juni 2015 senilai Rp114.560.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 23 Juni 2015 Rp58.400.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar kuitansi No. 007 Tanggal 22 Juni 2015 Rp58.400.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 007 Tanggal 22 Juni 15 berat 3.650 Kg harga Rp58.400.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
  - 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 22 Juni 2015.
  - 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 22 Juni 2015 berat 3.650 Kg harga Rp58.400.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Tanggal 22 Juni 2015 Rp56.160.000,00 (lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi No. 008 Tanggal 23 Juni 2015 Rp56.160.000,00 (lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 008 Tanggal 23 Juni 15 berat 3.510 Kg harga Rp56.160.000,00 (lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 23 Juni 2015.
- 13) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 23 Juni 2015 berat 3.510 Kg seharga Rp56.160.000,00 (lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 21 Juni 2015.
- 15) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 22 Juni 2015;
13. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor : BBK1060615 Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 30 Juni 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama MOCH. ARIFIN sebesar Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985630 Tanggal 30 Juni 2015 senilai Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu)
  - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 25 Juni 2015 Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar kuitansi No. 008 Tanggal 25 Juni 2015 Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 008 Tanggal 25 / 06 / 15 berat 3.200 Kg harga Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 25 Juni 2015.
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 25 Juni 2015 berat 3.200 Kg harga Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 24 / 06 / 2015.
14. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor : BBK1070615 Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp114.240.000,00 (seratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 30 Juni 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama Moch. Arifin sebesar Rp114.240.000,00 (seratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985631 Tanggal 30 Juni 2015 senilai Rp114.240.000,00 (seratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
  - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 28 Juni 2015 Rp62.240.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
  - 5) 1 (satu) lembar Kuitansi No. 011 Tanggal 28 Juni 2015 Rp62.240.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 011 Tanggal 28 Juni 15 berat 3.890 Kg harga Rp62.240.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 28 Juni 2015;
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 28 Juni 2015 berat 3.890 Kg harga Rp62.240.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 27 Juni 2015 Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi No. 010 Tanggal 28 Juni 2015 Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 010 Tanggal 27 Juni 15 berat 3.250 Kg harga Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 27 Juni 2015.
- 13) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 27 Juni 2015 berat 3.250 Kg harga Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 27 / 06 / 2015;
- 15) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 26 / 06 / 2015;
15. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor : BBK0080715 Tanggal 01 Juli 2015 sebesar Rp56.800.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 01 Juli 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama MOCH. ARIFIN sebesar

Halaman 11 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp56.800.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985639 tanggal 1 Juli 2015 senilai Rp56.800.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 29 Juni 2015 Rp56.800.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar kuitansi No. 012 Tanggal 29 Juni 2015 Rp56.800.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 012 Tanggal 29 / 06 / 15 berat 3.550 Kg harga Rp56.800.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 29 Juni 2015.
  - 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 29 Juni 2015 berat 3.550 Kg harga Rp56.800.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 28 / 05 / 2015.
16. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0090715 Tanggal 01 Juli 2015 sebesar Rp118.820.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 01 Juli 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama MOCH. ARIFIN sebesar Rp118.820.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985640 tanggal 1 Juli 2015 senilai Rp118.820.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 30 Juni 2015 Rp118.820.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi No. 013 Tanggal 29 Juni 2015 Rp118.820.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 013 Tanggal 30 / 06 / 15 berat 4.570 Kg harga Rp118.820.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 30 Juni 2015.
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 30 Juni 2015 berat 4.570 Kg harga Rp118.820.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 29 / 06 / 2015;
17. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0220715 Tanggal 06 Juli 2015 sebesar Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 06 Juli 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0657013945 nama JOHAN sebesar Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 01 Juli 2015 Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar kuitansi No. 001 Tanggal 01 Juli 2015 Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 001 Tanggal 01 / 07 / 15 berat 4.750 Kg harga Rp72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 01 Juli 2015.
- 7) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 1 / 7 / 2015 berat 4.750 Kg harga Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985648 Tanggal 6 Juli 2015 senilai Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 30 Juni 2015;
18. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0290715 Tanggal 07 Juli 2015 sebesar Rp72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 07 Juli 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama MOCH. ARIFIN sebesar Rp72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985653 Tanggal 7 Juli 2015 senilai Rp72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 03 Juli 2015 Rp72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar kuitansi No. 002 Tanggal 03 Juli 2015 Rp72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 002 Tanggal 30 Juli 15 berat 4.550 Kg harga Rp72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 03 Juli 2015;
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 3 / 7 / 2015 berat 4.550 Kg harga Rp72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 02 / 07 / 2015;
19. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0400715 Tanggal 08 Juli 2015 sebesar Rp135.200.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 08 Juli 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0657013945 nama JOHAN sebesar Rp135.200.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985658 Tanggal 8 Juli 2015 senilai Rp135.200.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 04 Juli 2015 Rp135.200.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar kuitansi No. 003 Tanggal 04 Juli 2015 Rp135.200.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 003 Tanggal 04 Juli 15 berat 5.200 Kg harga Rp135.200.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 04 Juli 2015.
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 4 Juli 2015 berat 5.200 Kg harga Rp135.200.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 03 Juli 2015;
20. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0410715 Tanggal 08 Juli 2015 sebesar Rp144.720.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 08 Juli 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama MOCH. ARIFIN Rp144.720.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985659 Tanggal 8 Juli 2015 senilai Rp144.720.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 06 Juli 2015 Rp67.920.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar kuitansi No. 005 Tanggal 06 Juli 2015 Rp67.920.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 005 Tanggal 6 Juli 2015 berat 4.245 Kg harga Rp67.920.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 04 Juli 2015.

Halaman 16 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 6 Juli 2015 berat 5.200 Kg harga Rp67.920.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 05 Juli 2015 Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi No. 004 Tanggal 05 Juli 2015 Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 004 Tanggal 5 Juli 2015 berat 4.800 Kg harga Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 05 Juli 2015;
- 13) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 4 Juli 2015;
21. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0440715 Tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp78.800.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985690 Tanggal 9 Juli 2015 senilai Rp78.800.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 09 Juli 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama MOCH. ARIFIN sebesar Rp78.800.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 07 Juli 2015 Rp78.800.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar kuitansi No. 006 Tanggal 07 Juli 2015 Rp78.800.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 006 Tanggal 04 Juli 2015 berat 4.925 Kg harga Rp78.800.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 07 Juli 2015.
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 7 Juli 2015 berat 4.925 Kg harga Rp78.800.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 06 Juli 2015;
22. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0630715 Tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp73.088.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 07 Juli 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama MOCH. ARIFIN sebesar Rp73.088.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985692 Tanggal 10 Juli 2015 senilai Rp73.088.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 08 Juli 2015 Rp73.088.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar kuitansi No. 007 Tanggal 08 Juli 2015 Rp73.088.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 007 Tanggal 8 / 7 / 15 berat 4.568 Kg harga Rp73.088.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 08 Juli 2015.

Halaman 18 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 8 Juli 2015 berat 4.568 Kg harga Rp73.088.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 07 Juli 2015;
23. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dar :
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 08 Juli 2015 Rp72.608.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar kuitansi No. 008 Tanggal 08 Juli 2015 Rp72.608.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 008 Tanggal 8 Juli 2015 berat 4.538 Kg harga Rp72.608.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 08 Juli 2015.
  - 5) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 8 Juli 2015 berat 4.538 Kg harga Rp72.608.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 07 Juli 2015;
24. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0660715 Tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp145.600.000,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 07 Juli 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama MOCH. ARIFIN sebesar Rp145.600.000,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985700 Tanggal 14 Juli 2015 senilai Rp145.600.000,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 09 Juli 2015 Rp72.992.000,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi No. 009 Tanggal 09 Juli 2015 Rp72.992.000,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 009 Tanggal 9 Juli 2015 berat 4.562 Kg harga Rp72.992.000,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 09 Juli 2015.
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 9 Juli 2015 berat 4.562 Kg harga Rp72.992.000,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 08 Juli 2015;
25. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0020815 Tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 07 Juli 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama MOCH. ARIFIN sebesar Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985722 Tanggal 4 Agustus 2015 senilai Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 29 Juli 2015 Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi No. 012 Tanggal 29 Juli 2015 Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 012 Tanggal 29 Juli 2015 berat 4.890 Kg harga Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 29 Juli 2015.
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 29 Juli 2015 berat 4.890 Kg harga Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 28 Juli 2015.
26. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0210815 Tanggal 7 Agustus 2015 sebesar Rp257.040.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985735 Tanggal 7 Agustus 2015 senilai Rp257.040.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 7 Agustus 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0657013945 nama JOHAN sebesar Rp257.040.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 3 Agustus 2015;



- 5) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985735 Tanggal 7 Agustus 2015 senilai Rp257.040.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 001 / VIII / 15 Tanggal 03 / 08 / 15 berat 7.560 Kg harga Rp257.040.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi No. 001 Tanggal 3 Agustus 2015 Rp257.040.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 3 Agustus 2015.
- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 3 Agustus 2015 berat 7.560 Kg harga Rp257.040.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 2 Agustus 2015;
27. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0350815 Tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku tanggal 12 Agustus 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0657013945 nama JOHAN sebesar Rp267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985740 Tanggal 12 Agustus 2015 senilai Rp267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 6 Agustus 2015 Rp267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 002 / VIII / 15 Tanggal 6 Agustus 2015 berat 7.880 Kg harga Rp267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi No. 002 Tanggal 6 Agustus 2015 Rp267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 6 Agustus 2015.
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 8 Juni 2015 berat 7.880 Kg harga Rp267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order tanggal (TIDAK ADA TANGGAL YANG TERTERA);
28. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0640815 Tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp200.980.000,00 (dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 20 Agustus 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0657013945 nama JOHAN sebesar Rp200.980.000,00 (dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985755 Tanggal 20 Agustus 2015 senilai Rp200.980.000,00 (dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 13 Agustus 2015 Rp200.980.000,00 (dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 003 / VIII / 15 Tanggal 13 Agustus 2015 berat 7.730 Kg harga

Halaman 23 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.980.000,00 (dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

6) 1 (satu) lembar kuitansi No. 03 Tanggal 13 Agustus 2015

Rp200.980.000,00 (dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 13 Agustus 2015.

8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 13 Agustus 2015 berat 7.730 Kg harga Rp200.980.000,00 (dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 12 Agustus 2015.

29. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari :

1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK060915 Tanggal 3 September 2015 sebesar Rp271.252.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 3 September 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0657013945 nama JOHAN sebesar Rp271.252.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985806 Tanggal 3 September 2015 senilai Rp271.252.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 25 Agustus 2015 Rp271.252.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

5) 1 (satu) lembar kuitansi No. (TIDAK ADA NOMOR) Tanggal 24 Agustus 2015 Rp271.252.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan No. BT : 04 Tanggal 24 Agustus 2015 berat 7.978 Kg harga Rp271.252.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 24 Agustus 2015.
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 24/8/2015 berat 7.730 Kg harga Rp271.252.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 23 Agustus 2015;
30. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0250915 Tanggal 8 September 2015 sebesar Rp196.768.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 8 September 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0657013945 nama JOHAN sebesar Rp196.768.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985844 Tanggal 8 September 2015 senilai Rp196.768.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 1 September 2015 Rp196.768.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Lencam kepada JOHAN Nomor : 01 / IX / 15 Tanggal 1 September 2015 sebesar Rp196.768.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 25 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (satu) lembar kuitansi No. (TIDAK ADA NOMOR) Tanggal 01 September 2015 sebesar Rp196.768.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 01 September 2015 sebesar Rp196.768.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 01 September 2015 berat 7.568 Kg harga Rp196.768.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order ikan Lecam oleh CV. Aneka Hosse Tanggal 31 Agustus 2015 berat 7.568 Kg;
31. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0310915 Tanggal 9 September 2015 sebesar Rp176.410.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 3 September 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0657013945 nama JOHAN sebesar Rp176.410.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985849 Tanggal 9 September 2015 senilai Rp176.410.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan kepada JOHAN No. BT 02 / IX / 15 Tanggal 3 September berat 6.785 Kg harga Rp176.410.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar kuitansi No. 02 / IX / 15 Tanggal 3 september 2015 senilai Rp176.410.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 3 September 2015.
- 7) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Lencam berat 6.785 Kg harga Rp176.410.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 7 September 2015 senilai Rp176.410.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 2 September 2015.
32. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0390915 Tanggal 11 September 2015 sebesar Rp105.440.000,00 (seratus lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 1 September 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama M. ARIFIN sebesar Rp105.440.000,00 (seratus lima juta empat ratus ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985854 Tanggal 11 September 2015 senilai Rp105.440.000,00 (seratus lima juta empat ratus ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 08 September 2015, sebesar Rp105.440.000,00 (seratus lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar nota pembelian ikan kepada M. ARIFIN No. BT 03 / IX / 15 tanggal 7 September 2015 berat 6.590 Kg harga Rp105.440.000,00 (seratus lima juta empat ratus ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (satu) lembar kuitansi No. 03 / IX / 15 Tanggal 07 september 2015 senilai Rp105.440.000,00 (seratus lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 08 September 2015, sebesar Rp105.440.000,00 (seratus lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Patin berat 6.590 Kg harga Rp105.440.000,00 (seratus lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Patin Tanggal 6 September 2015, berat 6.590 Kg;
33. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0450915 Tanggal 14 September 2015 sebesar Rp106.720.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 14 September 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama M. ARIFIN sebesar Rp106.720.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985858 Tanggal 14 September 2015 senilai Rp106.720.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 09 September 2015, sebesar Rp106.720.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar kuitansi No. 04 / IX / 15 Tanggal 08 September 2015 berat 6.670 Kg senilai Rp106.720.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan kepada M. ARIFIN No. BT 04 / IX / 15 tanggal 8 September 2015 berat 6.670 Kg harga

Halaman 28 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp106.720.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 08 September 2015, sebesar Rp106.720.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Patin berat 6.670 Kg harga Rp106.720.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Patin Tanggal 7 September 2015, berat 6.670 Kg;
34. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0490915 Tanggal September 2015 sebesar Rp202.410.000,00 (dua ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 15 September 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945 nama JOHAN sebesar Rp202.410.000,00 (dua ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985861 Tanggal 15 September 2015 senilai Rp202.410.000,00 (dua ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 10 September 2015, sebesar Rp202.410.000,00 (dua ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Lencam kepada JOHAN berat 7.785 Kg harga Rp202.410.000,00 (dua ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar kuitansi No. 05 / IX / 15 Tanggal 09 September 2015 berat 7.785 kg senilai Rp202.410.000,00 (dua ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 10 September 2015, sebesar Rp202.410.000,00 (dua ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Lencam berat 7.785 Kg harga Rp202.410.000,00 (dua ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Lencam Tanggal 8 September 2015, berat 7.785 Kg;
35. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0650915 Tanggal 18 September 2015 sebesar Rp151.814.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 18 September 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945 nama JOHAN sebesar Rp151.814.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985873 Tanggal 18 September 2015 senilai Rp151.814.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 11 September 2015 sebesar Rp151.814.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Lencam kepada JOHAN berat 5.829 Kg harga Rp151.814.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar kuitansi No. 07 / IX / 15 Tanggal 10 September 2015 berat 5.829 Kg senilai Rp151.814.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 11 September 2015 sebesar Rp151.814.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
  - 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Lencam berat 5.829 Kg harga Rp151.814.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
  - 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Lencam Tanggal 09 September 2015 berat 7.785 Kg.
36. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0650915 Tanggal 17 September 2015 sebesar Rp107.024.000,00 (seratus tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 17 September 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama M. ARIFIN sebesar Rp107.024.000,00 (seratus tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985866 Tanggal 17 September 2015 senilai Rp107.024.000,00 (seratus tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 11 September 2015 sebesar Rp107.024.000,00 (seratus tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar kuitansi No. 06 / IX / 15 Tanggal 10 September 2015 berat 6.689 Kg senilai Rp107.024.000,00 (seratus tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Lencam kepada M. ARIFIN berat 6.689 Kg harga Rp107.024.000,00 (seratus tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 31 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 11 September 2015 sebesar Rp107.024.000,00 (seratus tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Lencam berat 6.689 Kg harga Rp107.024.000,00 (seratus tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Patin Tanggal 10 September 2015 berat 6.689 Kg.
37. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0700915 Tanggal 21 September 2015 sebesar Rp292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 21 September 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 1852001204 nama MERRY sebesar Rp292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985877 Tanggal 21 September 2015 senilai Rp292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tengiri kepada MERRY berat 6.500 Kg harga Rp292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar kuitansi No. 08 / IX / 15 Tanggal 14 September 2015 berat 6.500 Kg senilai Rp292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 6.500 Kg harga Rp292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Tengiri Tanggal 14 September 2015, berat 6.500 Kg;
38. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0800915 Tanggal 23 September 2015 sebesar Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 23 September 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 1852001204 nama MERRY sebesar Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985833 Tanggal 23 September 2015 senilai Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 17 September 2015 sebesar Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tengiri Tanggal 15 September 2015 kepada MERRY berat 5.700 kg harga Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar kuitansi No. 09 / IX / 15 Tanggal 15 September 2015 berat 5.700 kg senilai Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 23 September 2015, sebesar Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 5.700 Kg harga Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Tengiri Tanggal 14 September 2015 berat 5.700 Kg;
39. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0860915 Tanggal 25 September 2015 sebesar Rp258.060.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 23 September 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945 nama JOHAN sebesar Rp258.060.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985940 Tanggal 25 September 2015 senilai Rp258.060.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 17 September 2015 sebesar Rp258.060.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Cumi Jarum Tanggal 17 September 2015 kepada MERRY berat 7.590 Kg harga Rp258.060.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar kuitansi No. 17 / IX / 15 Tanggal 17 September 2015 berat 7.590 Kg senilai Rp258.060.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 17 September 2015 sebesar Rp258.060.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Cumi Jarum berat 7.590 Kg harga Rp258.060.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Cumi Jarum Tanggal 16 September 2015 berat 7.590 Kg.
40. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0890915 Tanggal 28 September 2015 sebesar Rp330.300.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 28 September 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 1852001204 nama MERRY sebesar Rp330.300.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985939 Tanggal 28 September 2015 senilai Rp330.300.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 21 September 2015 sebesar Rp330.300.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tengiri No. BT : 11 / IX / 15 Tanggal 20 September 2015 kepada MERRY berat 7.340 Kg harga Rp330.300.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar kuitansi No. 11 / IX / 15 Tanggal 20 September 2015 berat 7.340 Kg senilai Rp330.300.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 35 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 21 September 2015 sebesar Rp330.300.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 7.340 Kg harga Rp330.300.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tengiri tanggal 20 September 2015 berat 7.340 Kg.
41. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0051015 Tanggal 2 Oktober 2015 sebesar Rp245.250.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 2 Oktober 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 1852001204 nama MERRY sebesar Rp245.250.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985943 Tanggal 02 Oktober 2015 senilai Rp245.250.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 25 September 2015 sebesar Rp245.250.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar nota pembelian ikan Tengiri No. BT : \_\_\_\_ Tanggal 23 September 2015 kepada MERRY berat 5.450 Kg harga Rp245.250.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar kuitansi No. 13 / IX / 15 Tanggal 23 September 2015 berat 5.450 Kg senilai Rp245.250.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 23 September 2015 sebesar Rp245.250.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 5.450 Kg harga Rp245.250.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tengiri Tanggal 22 September 2015 berat 5.450 Kg;
42. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0151015 Tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp105.280.000,00 (seratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 6 Oktober 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama M. ARIFIN sebesar Rp105.280.000,00 (seratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985944 Tanggal 06 Oktober 2015 senilai Rp105.280.000,00 (seratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 23 September 2015 sebesar Rp105.280.000,00 (seratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Patin No. BT : 12 / IX / 15 Tanggal 21 September 2015 kepada M. ARIFIN berat 6.580 Kg harga Rp105.280.000,00 (seratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar kuitansi No. 12 / IX / 15 Tanggal 21 September 2015 berat 6.580 Kg senilai Rp105.280.000,00 (seratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 37 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 21 September 2015 sebesar Rp105.280.000,00 (seratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Patin berat 6.580 Kg harga Rp105.280.000,00 (seratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Patin Tanggal 22 September 2015 berat 6.580 Kg;
43. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0251015 Tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp99.680.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 08 – 10 – 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama M. ARIFIN sebesar Rp99.680.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985949 Tanggal 08 Oktober 2015 senilai Rp99.680.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 29 September 2015 sebesar Rp99.680.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Patin No. BT : 14 / IX / 15 Tanggal 28 September 2015 kepada M. ARIFIN berat 6.580 Kg harga Rp99.680.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar kuitansi No. 14 / IX / 15 Tanggal 28 September 2015 berat 6.230 Kg senilai Rp99.680.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);





- 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 29 September 2015 sebesar Rp99.680.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Patin berat 6.230 Kg harga Rp99.680.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Patin Tanggal 27 September 2015 berat 6.230 Kg.
44. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0321015 Tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp104.480.000,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 12 Oktober 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama M. ARIFIN sebesar Rp104.480.000,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985960 Tanggal 08 Oktober 2015 senilai Rp104.480.000,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp104.480.000,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Patin No. BT : 15 / IX / 15 Tanggal 29 September 2015 kepada M. ARIFIN berat 6.530 Kg harga Rp104.480.000,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar kuitansi No. 15 / IX / 15 Tanggal 29 September 2015 berat 6.530 Kg senilai Rp104.480.000,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);



- 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 02 Oktober 2015, sebesar Rp104.480.000,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Patin berat 6.530 Kg harga Rp104.480.000,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Patin Tanggal \_\_\_\_ berat 6.530 Kg.
45. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0391015 Tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp107.200.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 13 Oktober 2015 dari rekening No : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama M. ARIFIN sebesar Rp107.200.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. AB 985993 Tanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp107.200.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp107.200.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Patin No. BT : 01 / X / 15 Tanggal 03 Oktober 2015 kepada M. ARIFIN berat 6.700 Kg harga Rp107.200.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar kuitansi No. 01 / X / 15 Tanggal 03 Oktober 2015 berat 6.700 Kg senilai Rp107.200.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
  - 7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor 002212 Tanggal 06 Oktober 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 03 Oktober 2015 sebesar Rp107.200.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Patin berat 6.530 Kg harga Rp107.200.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Patin Tanggal 02 Oktober 2015 berat 6.700 Kg.
  - 1) 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0561015 Tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp205.062.000,00 (dua ratus lima juta enam puluh dua ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 16 Oktober 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945 nama JOHAN sebesar Rp205.062.000,00 (dua ratus lima juta enam puluh dua ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. BB 130516 Tanggal 16 Oktober 2015 senilai Rp205.062.000,00 (dua ratus lima juta enam puluh dua ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp205.062.000,00 (dua ratus lima juta enam puluh dua ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Lencam No. BT : 02 / X / 15 Tanggal 06 Oktober 2015 kepada JOHAN berat 7.887 Kg harga Rp205.062.000,00 (dua ratus lima juta enam puluh dua ribu rupiah);
  - 7) 1 (satu) lembar kuitansi No. 02 / X / 15 Tanggal 06 Oktober 2015 berat 7.887 Kg senilai Rp205.062.000,00 (dua ratus lima juta enam puluh dua ribu rupiah);
  - 8) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor 002277 Tanggal 06 Oktober 2015 jenis Ikan Lencam berat 7.887 Kg.

Halaman 41 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp205.062.000,00 (dua ratus lima juta enam puluh dua ribu rupiah);
  - 10) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Lencam berat 7.887 Kg harga Rp205.062.000,00 (dua ratus lima juta enam puluh dua ribu rupiah);
  - 11) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Lencam Tanggal 05 Oktober 2015 berat 7.887 Kg.
46. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0671015 Tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp338.850.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 20 Oktober 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 1852001204 nama MERRY sebesar Rp338.850.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. BB 130517 Tanggal 20 Oktober 2015 senilai Rp338.850.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 218 / PAY – TD1 / 2015 Tanggal 12 Oktober 2015, sebesar Rp338.850.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tengiri No. BT : 03 / X / 15 Tanggal 10 Oktober 2015 kepada MERRY berat 7.530 kg harga Rp338.850.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar kuitansi No. 03 / X / 15 Tanggal 10 Oktober 2015 berat 7.530 Kg senilai Rp338.850.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 42 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002332 Tanggal 10 Oktober 2015.
- 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp338.850.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 7.530 Kg harga Rp338.850.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tengiri Tanggal 05 Oktober 2015 berat 7.530 Kg;
47. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar / Bank Jatim Trading I Nomor : BBK0751015 Tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp191.880.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 23 Oktober 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945 nama JOHAN sebesar Rp191.880.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. BB 130524 Tanggal 23 Oktober 2015 senilai Rp191.880.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 237 / PAY – TD1 / 2015 Tanggal 15 Oktober 2015, sebesar Rp191.880.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Lencam No. BT : 05 / X / 15 Tanggal 14 Oktober 2015 kepada JOHAN berat 7.380 Kg harga Rp191.880.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 43 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar kuitansi No. 05 / X / 15 Tanggal 14 Oktober 2015 berat 7.380 Kg senilai Rp191.880.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002373.
- 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp191.880.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Lencam berat 7.380 Kg harga Rp191.880.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Lencam Tanggal 13 Oktober 2015 berat 7.380 Kg;
48. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0781015 Tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp326.250.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 26 Oktober 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 1852001204 nama MERRY sebesar Rp326.250.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. BB 130525 Tanggal 26 Oktober 2015 senilai Rp326.250.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 234 / PAY – TD1 / 2015 Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp326.250.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tengiri No. BT : 04 / X / 15 Tanggal 12 Oktober 2015 kepada MERRY berat 7.250 Kg harga

Halaman 44 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023





Rp326.250.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- 6) 1 (satu) lembar kuitansi No. 04 / X / 15 Tanggal 12 Oktober 2015 berat 7.250 Kg senilai Rp326.250.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002374.
- 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 15 Oktober 2015, sebesar Rp326.250.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 7.250 Kg harga Rp326.250.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tengiri Tanggal 11 Oktober 2015 berat 7.250 Kg;
49. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0841015 Tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp259.420.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 27 Oktober 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945 nama JOHAN sebesar Rp259.420.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. BB 130527 Tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp259.420.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 258 / PAY – TD1 / 2015 Tanggal 17 Oktober 2015 sebesar Rp259.420.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);



- 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Cumi Teropong No. BT : 06 / X / 15 Tanggal 15 Oktober 2015 kepada JOHAN berat 7.630 Kg harga Rp259.420.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi No. 06 / X / 15 Tanggal 15 Oktober 2015 berat 7.630 Kg senilai Rp259.420.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002397.
- 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 17 Oktober 2015, sebesar Rp259.420.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Cumi Teropong berat 7.630 Kg harga Rp326.250.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Cumi Teropong Tanggal 14 Oktober 2015 berat 7.630 Kg;
50. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0881015 Tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp267.410.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 29 Oktober 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945 nama JOHAN sebesar Rp267.410.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. BB 130535 Tanggal 29 Oktober 2015 senilai Rp267.410.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 300 / PAY – TD1 / 2015 Tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp267.410.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);



- 5) 1 (satu) lembar nota Pembelian Cumi Jarum No. BT : 07 / X / 15 Tanggal 17 Oktober 2015 kepada JOHAN berat 7.865 Kg harga Rp267.410.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi No. 07 / X / 15 Tanggal 17 Oktober 2015 berat 7.865 Kg senilai Rp267.410.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002482.
- 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 22 Oktober 2015, sebesar Rp267.410.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Cumi Jarum berat 7.865 Kg harga Rp267.410.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Cumi Jarum Tanggal 17 Oktober 2015 berat 7.865 Kg;
51. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0931015 Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp257.822.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah)
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 30 Oktober 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945 nama JOHAN sebesar Rp257.822.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 301 / PAY – TD1 / 2015 Tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp257.822.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Cumi Jarum No. BT : 08 / X / 15 Tanggal 19 Oktober 2015 kepada JOHAN berat 7.583 Kg

*Halaman 47 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023*



harga Rp257.822.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- 5) 1 (satu) lembar kuitansi No. 08 / X / 15 Tanggal 19 Oktober 2015 berat 7.583 Kg senilai Rp257.822.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002481.
- 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp257.822.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Cumi Jarum berat 7.853 Kg harga Rp257.822.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Cumi Jarum Tanggal 18 Oktober 2015 berat 7.583 Kg;
52. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0091115 Tanggal 3 November 2015 sebesar Rp207.428.000,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 29 Oktober 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945 nama JOHAN sebesar Rp207.428.000,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. BB 130550 Tanggal 3 November 2015 senilai Rp207.428.000,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar kuitansi No. 10 / X / 15 Tanggal 25 Oktober 2015 berat 7.865 Kg senilai Rp267.410.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Lencam No. BT : 10 / X / 15 Tanggal 25 Oktober 2015 kepada JOHAN berat 7.978 Kg

*Halaman 48 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023*



harga Rp207.428.000,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- 6) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002556.
  - 7) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 389 / PAY – TD1 / 2015 Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp207.428.000,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
  - 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Lencam berat 7.978 Kg harga Rp207.428.000,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
  - 9) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 25 Oktober 2015, sebesar Rp207.428.000,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
  - 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Lencam Tanggal 24 Oktober 2015 berat 7.978 Kg;
53. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0041115 Tanggal 2 November 2015 sebesar Rp205.140.000,00 (dua ratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 2 November 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945 nama JOHAN sebesar Rp205.140.000,00 (dua ratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. BB 130537 Tanggal 02 November 2015 senilai Rp205.140.000,00 (dua ratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 302 / PAY – TD1 / 2015 Tanggal 22 Oktober 2015 untuk belanja Ikan Lencam 7.890 Kg sebesar Rp205.140.000,00 (dua ratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);



- 5) 1 (satu) lembar nota pembelian Ikan Lencam No. BT : 09 / X / 15 Tanggal 20 Oktober 2015 kepada JOHAN berat 7.890 Kg harga Rp205.140.000,00 (dua ratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi No. 09 / X / 15 Tanggal 20 Oktober 2015 berat 7.830 Kg senilai Rp205.140.000,00 (dua ratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002480.
- 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan (Operasional) Ikan Lencam (JOHAN) Tgl : 20 / 10 / 15 berat 7.890 Kg sebesar Rp205.140.000,00 (dua ratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 20 Oktober 2015.
- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Lencam berat 7.830 Kg harga Rp205.140.000,00 (dua ratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Lencam Tanggal 19 Oktober 2015 berat 7.890 Kg;
54. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0191115 Tanggal 06 November 2015 sebesar Rp179.010.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 6 November 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945 nama JOHAN sebesar Rp179.010.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. BB 130549 Tanggal 6 November 2015 senilai Rp179.010.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 390 – 9 / PAY – TD1 / 2015 Tanggal 30 Oktober 2015 untuk belanja Ikan Lencam

*Halaman 50 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.885 Kg sebesar Rp179.010.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah);

- 5) 1 (satu) lembar kuitansi No. 11 / X / 15 Tanggal 26 Oktober 2015 untuk pembayaran Ikan Lencam berat 6.885 Kg senilai Rp179.010.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar nota pembelian Ikan Lencam No. BT : 11/X/15 Tanggal 26 Oktober 2015 kepada JOHAN berat 6.885 Kg harga Rp179.010.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002557;
- 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan (Kasbon) Ikan Lencam sebesar Rp179.010.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah), Tanggal 26 Oktober 2015;
- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Lencam berat 6.885 Kg harga Rp179.010.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Lencam Tanggal 25 Oktober 2015 berat 6.885 Kg;
55. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0211115 Tanggal 6 November 2015 sebesar Rp284.104.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 6 November 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945 nama JOHAN sebesar Rp284.104.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. BB 130545 Tanggal 6 November 2015 senilai Rp284.104.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat ribu rupiah);

Halaman 51 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 399 / PAY – TD1 / 2015 Tanggal 31 Oktober 2015 untuk belanja Ikan Cumi – cumi 8.356 Kg sebesar Rp284.104.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi No. 12 / X / 15 Tanggal 28 Oktober 2015 untuk pembayaran Ikan Cumi J berat 8.356 Kg senilai Rp284.104.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002623.
- 7) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Cumi J No. BT : 12 / X / 15 Tanggal 28 Oktober 2015 kepada JOHAN berat 8.356 Kg harga Rp284.104.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan (Kasbon) Cumi – cumi sebesar Rp284.104.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat ribu rupiah) Tanggal 28 Oktober 2015.
- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Cumi-cumi berat 8.356 Kg harga Rp284.104.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Cumi J Tanggal 27 Oktober 2015, berat 8.356 Kg;
56. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0281115 Tanggal 10 November 2015 sebesar Rp398.854.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan seratus lima puluh empat ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 06 November 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 1852001204 nama MERRY sebesar Rp398.854.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 52 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023



- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. BB 130546 Tanggal 10 November 2015 senilai Rp398.854.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan seratus lima puluh empat ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 340 / PAY – TD1 / 2015 Tanggal 31 Oktober 2015 untuk belanja Ikan Tengiri 8.556 Kg sebesar Rp398.854.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan seratus lima puluh empat ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar kuitansi Tanggal 29 Oktober 2015 untuk pembayaran Ikan Cumi J berat 8.556 Kg senilai Rp398.854.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan seratus lima puluh empat ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar nota pembelian Ikan Tengiri No. BT : 13 / X / 15 Tanggal 29 Oktober 2015 kepada MERRY berat 8.556 Kg harga Rp398.854.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan seratus lima puluh empat ribu rupiah);
  - 7) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002624.
  - 8) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Tengiri Tanggal 28 Oktober 2015 berat 8.556 Kg.
57. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0431115 Tanggal 13 November 2015 sebesar Rp340.560.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 13 November 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 1052001204 nama MERRY sebesar Rp340.560.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. BB 130556 Tanggal 13 November 2015 senilai Rp340.560.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

*Halaman 53 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 406 – 9 / PAY – TD1 / 2015 Tanggal 03 November 2015 untuk belanja Ikan Tengiri 7.568 Kg sebesar Rp340.560.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi No. 01 / XI / 15 Tanggal 02 November 2015 untuk pembayaran Ikan Tengiri berat 7.568 Kg senilai Rp340.560.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002642.
- 7) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tengiri No. BT : 01 / XI / 15 Tanggal 02 November 2015 kepada MERRY berat 7.568 Kg harga Rp340.560.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan (Kasbon) Ikan Tengiri Rp340.560.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), Tanggal 02 November 2015;
- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 7.568 Kg harga Rp340.560.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Tengiri Tanggal 01 November 2015 berat 7.568 Kg;
58. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0401115 Tanggal 12 November 2015 sebesar Rp281.452.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 12 November 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 1052001204 nama JOHAN sebesar Rp281.452.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 54 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. BB 130555 Tanggal 12 November 2015 senilai Rp281.452.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 405 – 9 / PAY – TD1 / 2015 Tanggal 03 November 2015 untuk belanja Ikan Cumi Jarum 8.278 Kg sebesar Rp281.452.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi No. 14 / X / 15 Tanggal 31 Oktober 2015 untuk pembayaran Cumi Jarum berat 8.278 kg senilai Rp281.452.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar nota pembelian Cumi Jarum No. BT : 14 / X / 15 Tanggal 31 Oktober 2015 kepada JOHAN berat 8.278 Kg harga Rp281.452.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan (Kasbon) Cumi Jarum Rp281.452.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), Tanggal 31 Oktober 2015;
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Cumi Jarum berat 8.278 Kg harga Rp281.452.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002641;
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Cumi Jarum Tanggal 30 Oktober 2015 berat 8.278 Kg;
59. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0591115 Tanggal 19 November 2015 sebesar Rp283.050.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 19 November 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro

Halaman 55 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Nomor 1052001204 nama JOHAN sebesar Rp283.050.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);

- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. BB 130627 Tanggal 19 November 2015 senilai Rp283.050.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 477 – 9 / PAY – TD1 / 2015 Tanggal 10 November 2015 untuk belanja Ikan Cumi 8.325 Kg sebesar Rp283.050.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi No. 02 / XI / 15 Tanggal 03 November 2015 untuk pembayaran Cumi – cumi berat 8.325 Kg senilai Rp283.050.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar nota pembelian Cumi No. BT : 02 / XI / 15 Tanggal 03 November 2015 kepada JOHAN berat 8.325 Kg harga Rp283.050.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 003231;
- 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan (Kasbon) Cumi – Cumi Rp283.050.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), Tanggal 03 November 2015;
- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Cumi berat 8.325 Kg harga Rp283.050.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Cumi Tanggal 02 November 2015 berat 8.325 Kg;
60. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0641115 Tanggal 19 November 2015 sebesar Rp281.350.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 56 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 19 November 2015 dari rekening nomor : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945 nama JOHAN sebesar Rp281.350.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. BB 130628 Tanggal 19 November 2015 senilai Rp281.350.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 478 – 9 / PAY – TD1 / 2015 Tanggal 10 November 2015 untuk belanja Ikan Cumi 8.275 Kg sebesar Rp281.350.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi No. 03 / XI / 15 Tanggal 04 November 2015 untuk pembayaran Cumi – cumi berat 8.275 Kg senilai Rp281.350.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar nota pembelian Cumi No. BT : 03 / XI / 15 Tanggal 04 November 2015 kepada JOHAN berat 8.275 Kg harga Rp281.350.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 003234;
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Cumi berat 8.275 Kg harga Rp281.350.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Cumi Tanggal 03 November 2015 berat 8.275 Kg;
61. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0681115 Tanggal 20 November 2015 sebesar Rp353.520.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 57 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 20 Nopember 2015 dari rek. Nomor 0721000923 atas nama PT Puspa Agro kepada Rek. Nomor 1852001204 atas nama MERRY sebesar Rp353.520.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. BB 130629 Tanggal 20 November 2015 senilai Rp353.520.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 477 – 9 / PAY – TD1 / 2015 Tanggal 10 November 2015 untuk belanja Ikan tengiri 7.856 Kg sebesar Rp353.520.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi No. 04 / XI / 15 Tanggal 05 November 2015 untuk pembayaran ikan tengiri berat 7.976 Kg senilai Rp358.920.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tengiri No. BT : 04 / XI / 15 Tanggal 5 November 2015 kepada MERRY berat 7.856 Kg harga Rp353.520.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Surat Jalan Tanggal 04 – 11 – 2015 Pengiriman Ikan Tengiri seberat 7.856 Kg harga Rp. 365.304.400,- (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu empat ratus rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Rp353.520.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) Tanggal 05 November 2015;
- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 7.856 Kg harga Rp353.520.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Tengiri Tanggal 04 November 2015 berat 7.856 Kg;

Halaman 58 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0731115 Tanggal 23 November 2015 sebesar Rp358.920.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. BB 130630 Tanggal 23 November 2015 senilai Rp358.920.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 477 – 9 / PAY – TD1 / 2015 Tanggal 10 November 2015 untuk belanja Ikan tengiri 7.976 Kg sebesar Rp358.920.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar kuitansi No. 04 / XI / 15 Tanggal 05 November 2015 untuk Pembayaran Ikan Tengiri berat 7.976 Kg senilai Rp358.920.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tengiri No. BT : 04 / XI / 15 Tanggal 5 November 2015 kepada MERRY berat 7.976 Kg harga Rp358.920.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar Surat Jalan Tanggal 05 November 2015 Pengiriman Ikan Tengiri seberat 7.976 Kg harga Rp358.920.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 7) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 003232 harga Rp370.884.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
  - 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Rp358.920.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) Tanggal 06 November 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 7.976Kg harga Rp358.920.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Tengiri Tanggal 05 November 2015 berat 7.976 Kg;
63. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0661215 Tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp350.865.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 10 Desember 2015 dari Rek. 0721000923 atas nama PT Puspa Agro kepada Rekening 1852001204 atas nama MERRY sebesar Rp350.865.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. BB 130631 Tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp350.865.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 477 – 9 / PAY – TD1 / 2015 Tanggal 7 November 2015 untuk Belanja Ikan tengiri 7.797 Kg sebesar Rp350.865.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar Kuitansi No. 06 / XI / 15 Tanggal 7 November 2015 untuk Pembayaran Ikan Tengiri berat 7.797 Kg senilai Rp350.865.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tengiri No. BT : 06 / XI / 15 Tanggal 5 November 2015 kepada MERRY berat 7.797 Kg harga sebesar Rp350.865.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - 7) 1 (satu) lembar Surat Jalan Tanggal 06 November 2015 Pengiriman Ikan Tengiri seberat 7.797 Kg harga

Halaman 60 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp362.560.500,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

- 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Rp350.865.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) Tanggal 07 November 2015.
- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 7.797 Kg harga Rp350.865.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Tengiri Tanggal 06 November 2015 berat 7.797 Kg.
64. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0320116 Tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp292.162.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 8 Januari 2016 dari Rekening 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro kepada Rekening 0652013945 atas nama JOHAN sebesar Rp292.162.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. BB 130680 Tanggal 8 Januari 2016 senilai Rp292.162.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 477 – 9 / PAY – TD1 / 2015 Tanggal 19 November 2015 untuk belanja Ikan cumi 8593 Kg sebesar Rp292.162.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar Kuitansi No. 08 / XI / 15 Tanggal 10 November 2015 untuk Pembayaran Ikan Tengiri berat 8.593 Kg senilai Rp292.162.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 61 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tengiri No. BT : 08 / XI / 15 Tanggal 10 November 2015 kepada JOHAN berat 8.593 Kg harga sebesar Rp292.162.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Surat Jalan Tanggal 10 November 2015 Pengiriman Ikan Cumi seberat 8.593 Kg harga Rp302.903.250,00 (tiga ratus dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Rp292.162.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) Tanggal 10 November 2015;
- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 8.593 Kg harga Rp292.162.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Tengiri Tanggal 09 November 2015 berat 8.593 Kg;
65. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar / Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0430116 Tanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp305.490.000,00 (tiga ratus lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 13 Januari 2016 dari Rekening 0721000923 atas nama PT Puspa Agro kepada Rekening 0652013945 atas nama JOHAN sebesar Rp305.490.000,00 (tiga ratus lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro No. BB 130679 Tanggal 17 Desember 2015 senilai Rp305.490.000,00 (tiga ratus lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 477 – 9 / PAY – TD1 / 2015 Tanggal 19 November 2015 untuk belanja Ikan cumi 8.985

Halaman 62 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg sebesar Rp305.490.000,00 (tiga ratus lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- 5) 1 (satu) lembar kuitansi No. 07 / XI / 15 Tanggal 09 November 2015 untuk Pembayaran Ikan Tengiri berat 8.985 Kg senilai Rp305.490.000,00 (tiga ratus lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tengiri No. BT : 08 / XI / 15 Tanggal 9 November 2015 kepada JOHAN berat 8.985 Kg harga sebesar Rp305.490.000,00 (tiga ratus lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Surat Jalan Tanggal 09 – 11 – 2015 Pengiriman Ikan Cumi seberat 8.985 Kg harga Rp. 316.721.250,- (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Rp305.490.000,00 (tiga ratus lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) Tanggal 09 November 2015.
- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 8.985 Kg harga Rp305.490.000,00 (tiga ratus lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Tengiri tanggal 08 November 2015 berat 8.985 Kg.
66. 1 (satu) lembar asli Purchase Order Trans Retail Indonesia Nomor 10052–920027822 tanggal 31 Agustus 2020;
67. 1 (satu) lembar asli Purchase Order Siloam Hospitals Surabaya No: PO–04–190300409 Tanggal 6 Maret 2019;
68. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Pemasok Asli PT. Lotte Mart Indonesia Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun 2018;
69. 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Pemasok Asli PT. Lotte Mart Indonesia Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun 2019;

Halaman 63 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Antara PT. Aerofood Indonesia dengan PT. Puspa Agro tentang Pengadaan Telur Ayam nomor : 8007 / ACS / PERJ / GMSUB / II / 2016 Tanggal 29 Februari 2016;
71. 1 (satu) bendel fotocopy Pakta Integritas PT. Puspa Agro dengan PT. Indocarter Tanggal 2 April 2015;
72. 1 (satu) Bendel fotocopy Purchase Order tanggal 10 Maret 2015, tagihan dan 4 (empat) lembar Surat Jalan PT. Indocarter;
73. 1 (satu) Bendel fotocopy Purchase Order tanggal 16 Maret 2015, tagihan dan 3 (tiga) lembar Surat Jalan PT. Indocarter;
74. 1 (satu) Bendel fotocopy Purchase Order tanggal 11 April 2015, tagihan dan 2 (dua) lembar Surat Jalan PT. Indocarter;
75. 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Makanan antara PT. Prima Citra Nutrindo dengan PT. Puspa Agro Nomor H.H.3.06 / 1 / 15 / PT. PCN-2016; Nomor : 017 / DIR-PT.PUSPA / GALP / XII / 2016 Tanggal 31 Desember 2016;
76. 1 (satu) bendel Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Berpendingin (Cold Storage) Antara PT. PUSPA AGRO Dengan PT. PANGANSARI UTAMA FOOD DISTRIBUTION Nomor : 017 / DIR – PT.PUSPA / GALP / VII / 2018 yang dibuat pada Hari Jum'at Tanggal 27 Juli 2018;
77. 7 (tujuh) lembar Asli Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening : 0721000923 Atas nama PT. PUSPA AGRO Halaman : 0001 s/d Halaman : 0007 Periode JUNI 2015;
78. 8 (delapan) lembar Asli Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening : 0721000923 Atas nama PT. PUSPA AGRO Halaman : 0001 s/d Halaman : 0008 Periode JULI 2015;
79. 7 (tujuh) lembar Asli Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening : 0721000923 Atas nama PT. PUSPA AGRO Halaman 0001 s/d Halaman 0007 Periode AGUSTUS 2015;
80. 7 (tujuh) lembar Asli Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening : 0721000923 Atas nama PT. PUSPA AGRO Halaman 0001 s/d Halaman 0007 Periode SEPTEMBER 2015;

*Halaman 64 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 7 (tujuh) lembar Asli Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening : 0721000923 Atas nama PT. PUSPA AGRO Halaman 0001 s/d Halaman 0007 Periode OKTOBER 2015;
82. 7 (tujuh) lembar Asli Rekening Koran Bank Jatim No Rekening:0721000923 atas nama PT. Puspa Agro Halaman 0001 s/d Halaman 0007 Periode NOVEMBER 2015;
83. 9 (sembilan) lembar Asli Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening : 0721000923 Atas nama PT. PUSPA AGRO Halaman : 0001 s/d Halaman : 0009 Periode DESEMBER 2015;
84. 8 (delapan) lembar Asli Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening : 0721000923 Atas nama PT. PUSPA AGRO Halaman : 0001 s/d Halaman : 0008 Periode JANUARI 2016;
85. 8 (delapan) lembar Asli Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening : 0721000923 Atas nama PT. PUSPA AGRO Halaman : 0001 s/d Halaman : 0008 Periode FEBRUARI 2016;
86. 11 (sebelas) lembar Asli Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening : 0721000923 atas nama PT. Puspa Agro Halaman 0001 s/d Halaman 0011 Periode MARET 2016;
87. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank Mega Nomor Rekening: 02-117-00-11-00055-2 Atas nama PT. PUSPA AGRO Halaman : 1/1 Periode 01 Jun 2015 to 30 Jun 2015;
88. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Tagihan Pembayaran CV. Aneka Hosse Periode Juni 2015 yang dibuat oleh Panglipur Ainia Umaroh, SE (PT. Puspa Agro);
89. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Tagihan Pembayaran CV. Aneka Hosse Periode Juli 2015 yang dibuat oleh Panglipur Ainia Umaroh, SE (PT. Puspa Agro);
90. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Tagihan Pembayaran CV. Aneka Hosse Periode Agustus 2015 yang dibuat oleh Panglipur Ainia Umaroh, SE (PT. Puspa Agro);

Halaman 65 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Tagihan Pembayaran CV. Aneka Hosse Periode September 2015 yang dibuat oleh Panglipur Ainia Umaroh, SE (PT. Puspa Agro);
92. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Tagihan Pembayaran CV. Aneka Hosse Periode Oktober 2015 yang dibuat oleh Panglipur Ainia Umaroh, SE (PT. Puspa Agro);
93. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Tagihan Pembayaran CV. Aneka Hosse Periode November 2015 yang dibuat oleh Panglipur Ainia Umaroh, SE (PT. Puspa Agro);
94. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Tagihan Pembayaran CV. Aneka Hosse Periode Tahun 2016 yang dibuat oleh Panglipur Ainia Umaroh, SE (PT. Puspa Agro) dengan Nilai Total Piutang Rp8.029.167.650,00;
95. 1 (satu) Bendel Fotokopi Akte Tanggal : 21 Desember 2012 Nomor: 6 Perseroan Terbatas PT. Puspa Agro;  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HERI JAMARI;
5. Menetapkan agar Terdakwa ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 30 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH MUCHIBUDDIN, S.E., M.Ak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDULLAH MUCHIBUDDIN, Saksi,E., M.Ak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 66 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023*



5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 95, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 12 Juli 2021, Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HERI JAMARI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 34/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tanggal 11 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 30 Juli 2021 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama Terdakwa Abdullah Muchibuddin, S.E., M.Ak mengenai lamanya pidana penjara dan jumlah pidana denda sehingga amar selengkapnya :

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Muchibuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:



Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 96, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 12 Juli 2021, Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HERI JAMARI;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022 tanggal 12 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ABDULLAH MUCHIBUDDIN, S.E., M. Ak** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Pid.Sus.PK/TPK/2022/PN. Sby *juncto* Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022 *juncto* Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PT Sby *juncto* Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 26 Juli 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Halaman 68 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex juris* tersebut telah menjatuhkan putusan tanpa adanya kekeliruan atau kekhilafan hakim yang nyata yaitu bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan Terpidana serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Terpidana adalah Direktur Utama PT. Puspa Agro yang merupakan anak perusahaan dari PT. Jatim Grha Utama status PT. Jatim Grha Utama adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) Propinsi Jawa Timur, karena mayoritas modal utama adalah Propinsi Jawa Timur sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) yang bergerak di bidang jasa, pertanian, perdagangan umum, pembangunan, industri, pengangkutan, teknik, percetakan dan perikanan;
  - Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menambahkan penyertaan modal kedelapan kepada PT. Jatim Grha Utama Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp26.100.000.000,00 (Dua puluh enam miliar seratus juta rupiah);
  - Bahwa ada kesepakatan untuk melakukan kerjasama antara PT. Puspa Agro dan CV. Aneka Hosse dalam bentuk jual beli ikan dengan sistem Jual Beli Putus atau Jual Beli Tempo yaitu pembayaran dengan jangka waktu. Kerjasama tersebut disepakati secara lisan dan tidak dibuatkan dokumen perjanjian kerjasama antara PT. Puspa Agro dan CV. Aneka Hosse;
  - Bahwa Terpidana tidak menanyakan, juga meneliti surat – surat yang menunjukkan bahwa CV. Aneka Hosse adalah pelaku ekspotir seperti profil perusahaan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Surat Ijin Usaha, dan lain-lain, namun langsung menyetujui order yang

Halaman 69 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Saksi ARDI alias AHAK selaku Direktur CV. Aneka Hosse, tanpa batas limit plafon piutang dengan jangka waktu pembayaran selama 90 (sembilan puluh) hari serta supplier ikan disiapkan oleh saksi ARDI alias AHAK, termasuk harga pembelian ikan laut kepada supplier juga diserahkan kepada Saksi ARDI alias AHAK;

- Bahwa Terpidana juga tidak pernah menanyakan legalitas / status tempat tersebut kepada Saksi ARDI alias AHAK.
- Bahwa ternyata Terpidana selaku Direktur tidak pernah membuat standar operasional Prosedur (SOP) yang harus dipedomani oleh para pegawai/karyawan dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya, demikian juga dalam proses jual beli, Terpidana tidak pernah membuat aturan-aturan yang baku dan mengikat, guna menerapkan prinsip kehati-hatian serta kelaziman dalam sebuah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- Bahwa dalam jual beli ikan laut dengan CV. Aneka Hosse Terpidana melakukan hal yang tidak lazim dan berbeda yakni menyerahkan kepada CV. Aneka Hosse untuk mencari sendiri supplier ikan laut dan harganya mengikuti CV. Aneka Hosse, tanpa Permintaan Order (PO) dari CV. Aneka Hosse, jangka waktu pembayaran CV. Aneka Hosse kepada PT. Puspa Agro selama 90 (sembilan puluh) hari tanpa batas limit utang, serta tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat CV. Aneka Hosse meskipun nilainya satu kali jual beli pembayaran jangka waktu tersebut ratusan juta rupiah, padahal PT. Puspa Agro merupakan perusahaan besar yang mengelola keuangan Negara.
- Bahwa Terpidana seharusnya meneliti apa benar CV. Aneka Hosse adalah pelaku ekspor ikan laut sebagai bentuk sikap kehati-hatian, namun tindakan itu tidak pernah dilakukan oleh Terpidana bahkan pada saat itu langsung mengajak untuk melakukan jual beli biasa yang artinya tanpa adanya sebuah ikatan/perjanjian, bahkan Terpidana memberikan jangka waktu pembayaran kepada CV. Aneka

Halaman 70 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hosse yang tidak Biasa artinya jangka waktu pembayaran yang diberikan tersebut tidak pernah terjadi dengan customer lain yakni selama 90 (sembilan puluh) hari, tanpa ada batas limit utang, yang dapat diartikan meskipun nilai jual beli tersebut sudah tinggi selama belum mencapai waktu 90 (sembilan puluh) hari, CV Aneka Hosse masih diperbolehkan melakukan jual beli, hal ini sangat jelas terlihat pada bulan September 2015 nilai jual beli sudah mencapai sebesar Rp3.903.747.750,00 (Tiga miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), akan tetapi Terpidana tetap melanjutkan jual beli, dan bahkan Terpidana juga menyerahkan kepada Saksi ARDI alias AHAK untuk mencari sendiri supplier ikan laut sedangkan harga pembelian ikan PT. Puspa Agro menyesuaikan/mengikuti harga yang diberikan oleh Saksi ARDI alias AHAK, suatu tindakan yang tidak layak/tidak lazim, dimana seorang Direktur Perusahaan besar seperti PT. Puspa Agro yang mengelola keuangan Negara menyerahkan kepada customer (CV. Aneka Hosse) untuk membeli sendiri barang (ikan laut) kepada supplier dengan menggunakan uang milik PT. Puspa Agro, bahkan harganyapun mengikuti apa yang dikatakan oleh customer yakni Saksi ARDI alias AHAK selaku Direktur CV. Aneka Hosse, dimana lazimnya proses jual beli terjadi, penjual sudah memiliki barang dan patokan harga, setelah terjadi kesepakatan harga dan barang sesuai, baru barang dilepas kepada pembeli.

- Bahwa ternyata CV. Aneka Hosse bukan pelaku Ekspor karena berdasarkan pengumpulan informasi dan data, tidak ditemukan Eksportasi atas nama CV. Aneka Hosse di Tanjung Perak, dan alamat tidak terdaftar atas nama CV. Aneka Hosse;
- Bahwa ternyata, yang melakukan pembelian ikan kepada supplier adalah Saksi ARDI alias AHAK namun yang membayar adalah PT. Puspa Agro, dan Terpidana sadar dan mengetahui tidak pernah ada Permintaan Order (PO) dari CV. Aneka Hosse, namun selalu menyetujui tagihan CV. Aneka Hosse untuk pembayaran kepada

Halaman 71 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para supplier melalui rekening Bank Jatim Nomor : 065 – 201 – 3945 atas nama JOHAN dan rekening Bank Jatim Nomor : 185 – 200 – 1204 atas nama MERRY yang tidak pernah diketahui siapa dan dimana supplier atas nama JOHAN dan MERRY tersebut, dan selama 5 (lima) bulan sejak Juli-Desember 2015 transfer PT. Puspa Agro ke kedua Rekening tersebut mencapai nilai sebesar Rp12.049.136.250,00 (Dua belas miliar empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terpidana bersama sama Saksi HERI JAMARit, HANIF ANSORI (Alm), MERRY, JOHAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) serta ARDI Alias AHAK Tersebut sehingga telah memperkaya orang lain yaitu ARDI Alias AHAK yang menyebabkan negara telah dirugikan Cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timur mengalami kerugian sebesar Rp8.029.167.500,00 (delapan miliar dua puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan jual beli ikan antara PT. Puspa Agro dan CV. Aneka Hosse Tahun 2015 Nomor : SR – 703 / PW13 / 5 / 2020 Tanggal 26 Oktober 2020;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa terbukti melawan hukum secara bersama-sama memperkaya orang lain yaitu Direktur CV. Aneka Hosse (Saksi ARDI alias AHAK) sehingga merugikan keuangan atau perekonomian Negara, melanggar dakwaan primair Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;
- Bahwa mengenai permasalahan penipuan, pihak pengurus dari PT. Puspa Agro diperbolehkan melaporkan Direktur CV. Aneka Hosse (Saksi

Halaman 72 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDI alias AHAK), karena melakukan penipuan Bilyet Giro (Pasal 378 KUHP), sedangkan dalam proses perkara ini tidak akan terjadi Ne Bis In Idem, termasuk melakukan gugatan perdata, itu adalah perkara yang berbeda tidak termasuk katagori Ne Bis In Idem sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 KUHP, perihal gugatan perdata adalah berhubungan dengan pidana pengganti;

- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum bukanlah termasuk kedalam pengertian Novum terutama terhadap Bukti PK-4. Selain itu bukti tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dalam tingkat banding dan kasasi;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 73 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **4 Oktober 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Jupriyadi, S.H., M. Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**

ttd.

**Jupriyadi, S.H., M. Hum.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**M. Jazuri, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Halaman 74 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP.19611010 198612 2 001

*Halaman 75 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1041 PKPid.Sus/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)